



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN GUNUNG ELAI  
KECAMATAN BONTANG UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 113/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 57/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Gunung Elai Nomor 05/PP.05.1-BA/6474/PPS-GNE/2023 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Kelurahan Gunung Elai Pasca Pemetaan TPS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN GUNUNG ELAI KECAMATAN BONTANG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas:

- a. membantu KPU Kota Bontang, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;
- c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;
- d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggung jawab kepada PPS.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023.

KELIMA

: Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dihitung sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GUNUNG ELAI



★ NURLINA KAMARUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN GUNUNG ELAI KECAMATAN  
BONTANG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN GUNUNG ELAI KECAMATAN BONTANG UTARA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1	HASLINDA	PEREMPUAN	JL MH THAMRIN NO 23 RT 01	1
2	PINGKA	PERERMPUAN	JL MH THAMRIN NO 11 RT 01	2
3	ICAL	LAKI-LAKI	JL MULAWARMAN RT 02	3
4	KUSTIAH ANDRI	PEREMPUAN	JL MH THAMRIN GG KELADI 2 NO 102 RT 02	4
5	DESI INDRIYANI	PEREMPUAN	JL KELADI NO 18 RT 03	5
6	RENNY YUSNIATI	PEREMPUAN	JL MH THAMRIN RT 04	6
7	RATIH KIRANA PRAMASTUTY	PEREMPUAN	JL MH THAMRIN GG KELADI 2 RT 03	7
8	AIDAWATI	PEREMPUAN	JL MH THAMRIN NO 46 RT 04	8
9	JOKO SUGIANTO	LAKI-LAKI	JL KOL 6 NO 98 RT 42	9
10	ANIK MUARIFAH	PEREMPUAN	JL KOL 16 NO 45 RT 08	10
11	HERI SETIAWAN	LAKI-LAKI	JL KOL 10 NO 142 RT 08	11
12	SYAKUR	LAKI-LAKI	JL WORTEL NO 74 RT 09	12
13	ENDANG	PEREMPUAN	JL MT HARYONO NO 46 RT 09	13
14	ANDI RISKA WULANDARI	PEREMPUAN	JL BHAYANGKARA ASPOLRES RT 11	14
15	MUSTAFIDAH	PEREMPUAN	JL IMAM BONJOL RT 12	15

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
16	MUSRIYATI	PEREMPUAN	JL TOMAT GANG TOMAT 1 NO 21 RT 13	16
17	ROHANI ASTRIANI	PEREMPUAN	JL BROKOLI RAYA RT 14	17
18	NOOR YANI	PEREMPUAN	JL BROKOLI RAYA RT 14	18
19	SURYATI	PEREMPUAN	JL BHAYANGKARA RT 15	19
20	MURYADI	LAKI-LAKI	JL BRIGJEN KATAMSO RT 16	20
21	RIANAH	PEREMPUAN	JL BRIGJEN KATAMSO RT 17	21
22	MUSTHOFA GULAIYIN	LAKI-LAKI	JL BRIGJEN KATAMSO GG SUKUN 2 RT 18	22
23	JUMARIYANTI	PEREMPUAN	JL BRIGJEN KATAMSO RT 18	23
24	NURUDDIN	LAKI-LAKI	LEMBAH KENCANA PERMAI RT 19	24
25	NORMA YUNITA	PEREMPUAN	JL DURIAN 1 NO 25 RT 20	25
26	RIKA PURNAMA NINGSIH	PEREMPUAN	JL DURIAN 2 NO 59 RT 20	26
27	LILY AGRESIA	PEREMPUAN	JL TERNATE 2 NO 56 RT 21	27
28	HANIF AL- FAUZI SUBIANTORO	LAKI-LAKI	HOP 6 NO 134 JL BANJAR RT 23	28
29	ANANG ARIF WIBOWO	LAKI-LAKI	JL S BARITO HOP IV NO 84 RT 24	29
30	JOHN LIBER PASARIBU	LAKI-LAKI	JL LABU PUTIH 3 RT 19	30
31	M ANDY JAMALUDDIN	LAKI-LAKI	JL GN ARJUNA NO 2 BSD RT 26	31
32	JOKO SUSILO	LAKI-LAKI	JL TANGKUPAN PERAHU 01 BSD RT 27	32
33	TOTOK DARMADI	LAKI-LAKI	JL GN AGUNG NO 12 BSD RT 29	33
34	ASAA MUHAMMAD	LAKI-LAKI	JL GN MERBABU NO 14 BSD RT 30	34
35	HANIEF NUR FAJRIYATI	PEREMPUAN	JL GN RINJANI RT 32	35

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
36	TRİYONO SOESANTO	LAKI-LAKI	JL GN KLABAT NO 20 BSD RT 33	36
37	HADI SUKONO	LAKI-LAKI	JL GUNUNG TAMPOMAS NO 10 BSD RT 34	37
38	ANA ASTRIANA	PEREMPUAN	JL GUNUNG KAMBUNA NO 3 BSD RT 36	38
39	YOSSE YASMAN	LAKI-LAKI	JL GN LUMUT NO 12 BSD RT 38	39
40	SLAMET SANTOSO	LAKI-LAKI	JL GN BELAYAN NO 5 RT 39	40
41	SITI MUAWANAH	PEREMPUAN	JL GN TINOMBALA NO 12 BSD RT 40	41
42	ENDRA WARNI	PEREMPUAN	JL GN LAUSER BSD RT 41	42
43	SUYITNO	LAKI-LAKI	JL PAPRIKA RT 43	43
44	ZUMROTIN SHOBIKHIN	PEREMPUAN	JL PAPRIKA 2 NO 8 RT 44	44
45	SULASTRI	PEREMPUAN	JL DURIAN 4 NO 88 RT 45	45

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GUNUNG ELAI



NURLINA KAMARUDDIN